

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Harefa, Twenty Seven Gus Five Boy

2021

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/492>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
MEDAN SUNGGAL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NAMA : Twenty Seven Gus Five Boy Harefa

NPM : 170600071

DEPARTEMEN : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2021**

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MEDAN SUNGGAL

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

TWENTY SEVEN GUS FIVE BOY HAREFA

NPM : 170600071

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Ica Karina, SH., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gulom, SH., M.Hum

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MEDAN SUNGGAL)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

TWENTY SEVEN GUS FIVE BOY HAREFA

NPM : 170600071


Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 28 April 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I




Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn

Penguji II



Ica Karina, SH., MH.


Penguji III



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
MEDAN SUNGGAL**

Oleh:

Twenty Seven Gus Five Boy Harefa *
Dr.Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn **
Ica Karina, S.H., M.H **

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Bapak AKP. Budiman Simanjuntak, selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik itu buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di wilayah hukum kepolisian sektor medan sunggal adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama, anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat serta ikut-ikutan, faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, dan faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah upaya Pre-emptif, yaitu Pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam menanamkan nilai atau norma khususnya kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, mengajak masyarakat untuk taat hukum, menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin dan Upaya Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: *Kriminologi, Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri.*

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE EIGENRICHTING ACTION THAT CAUSES DEATH IN THE LEGAL AREA OF THE POLICE SECTOR SUNGGAL MEDAN

by:

Twenty Seven Gus Five Boy Harefa *
Dr.Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn **
Ica Karina, S.H., M.H **

ABSTRACT

This study aims to look at the factors that cause the incidence of vigilante action (Eigenrichting) that causes death and to see the countermeasures for vigilante action (Eigenrichting) that cause death in the jurisdiction of the Medan Sunggal Police Sector.

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is in the form of interviews with Mr. AKP. Budiman Simanjuntak, as the Head of the Sunggal Sector Police General Criminal Investigation Unit. Secondary data is data obtained from library materials, be it books, laws and regulations, the internet, and writings related to the problem under study. The analysis was carried out in a qualitative juridical manner, while the conclusion was drawn using the deductive thinking method.

Factors causing the occurrence of vigilante actions (Eigenrichting) which lead to death in the jurisdiction of the Medan Sunggal sector police are public distrust of law enforcers in dealing with criminals, emotions and heartache towards the perpetrators of criminal acts, so that the perpetrators of criminal acts are deterred and so that other perpetrators fear of doing the same thing, the assumption that judging the perpetrator of a criminal act is a habit in society to go along with it, the police factor that does not allow the vigilante acts committed by the masses, and the police factor is slow and unprofessional in handling cases of crime. criminal. Efforts to overcome the act of vigilantism (Eigenrichting) that caused death in the jurisdiction of the Medan Sunggal Police are Pre-emptive, namely Early prevention that can be done by law enforcers in instilling values or norms, especially the police, is by disseminating the law to the community, inviting society to obey the law, establish cooperation with the community to maintain security and public order. Preventive Efforts, namely Building authority and legal certainty that fulfills the sense of justice in society; With legal advice and counseling; and Carrying out routine patrols and repressive measures, namely processing perpetrators of vigilante against perpetrators of criminal acts.

Keywords: *Criminology, Criminal act, Eigenrichting.*

*Student Of Law Faculty Of Catholic University Of Saint Thomas Medan.

**Advisor Lecturer at the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL”**.

Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, teristimewa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang tercinta, Ayah **Alm. Waozisokhi Harefa**, Ibunda **Alm. Atiani Harefa**, Abang saya **Armansyah Harefa**, Berkat **Imanuel Harefa**, **Notatema Harefa**, **Yasona Ziliwu** dan juga kakak kandung saya **Niat Murni Harefa**, **Kurniat Wati Harefa**, **Nirwani Harefa**, dan **Nurani Iman Harefa**, yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang, motivasi, dukungan materi, dan kesabaran, yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.


2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan, sekaligus dosen pembahas dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah membimbing, mengarahkan, memberi semangat, dan menasehati penulis selama berada dalam perkuliahan sampai saya menyelesaikan skripsi ini.
3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn**, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan sekaligus pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Ica Karina, S.H.,M.H**, selaku dosen pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan**, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis. Semoga kesehatan, berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang akan membalaskan jasa yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis.

8. **Bapak AKP. Budiman Simanjuntak, S.E., M.H**, di Kepolisian Sektor Medan Sunggal, yang membantu penulis dalam melengkapi hasil penelitian.
9. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan**, yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
10. **Pegawai Kepolisian Sektor Medan Sunggal**, yang membantu mengarahkan penulis, untuk menyelesaikan setiap struktur yang terdapat dalam proses pengurusan surat.
11. Kepada teman-teman anggota praktek (PKnH), **Randi, Dea, Oliv, Nael, Bezaro, Murni, Prima, Kardo, Robin**, yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan setiap kegiatan praktek yang telah ditetapkan.
12. Kepada teman-teman saya seperjuangan **Roy, Lesni, Marta, Clara, Vero, Fikas, Yohana, Cekatan, Ronal, Anggiat, Paskah, Ovan**, dan semua teman-teman stambuk 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan yang selama ini telah diberikan.
13. Kepada sahabat-sahabat saya **Dewi, Maya, Advent, Ventri, Citra, Rico, Pinel, Ines** yang turut memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. **Kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Unika**, yang telah mengajari penulis dalam membentuk karakter dan menbah solidaritas di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

15. **Kepada saudara dan saudari** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas dukungan doa dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkatnya kepada kita semua.



Medan, April 2021

Penulis,

Twenty Seven Gus Five Boy Harefa

NPM: 170600071

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi | 11 |
| 1. Pengertian Kriminologi | 11 |
| 2. Ruang Lingkup Kriminologi..... | 13 |
| 3. Aliran Kriminologi | 17 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 19 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 19 |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana..... | 24 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) | 27 |
| 1. Pengertian Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)..... | 27 |
| 2. Bentuk-bentuk Main Hakim Sendri (<i>Eigenrichting</i>) | 30 |

| | |
|--|-----------|
| D. Tinjauan Umum Tentang Faktor Penyebab dan Penanggulangan Kejahatan | 34 |
| 1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan..... | 34 |
| 2. Penanggulangan Kejahatan..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| B. Sumber Bahan Hukum | 37 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| D. Lokasi Penelitian | 38 |
| E. Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Hasil Penelitian..... | 39 |
| 1. Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>) yang menyebabkan kematian | 39 |
| 2. Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>) yang menyebabkan kematian | 41 |
| B. Pembahasan | 42 |
| 1. Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>) yang menyebabkan kematian | 42 |
| 2. Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>) yang menyebabkan kematian | 49 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 58 |
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abby, Fathul Achmadi, 2016, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksaa, Jakarta.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Akrial, Zul, 1998, *Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Alam, A.S, 2010, *Kriminologi*, Pustaka Refleksi book's, Makassar.
- _____, dan Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Arif, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bonger, W.A, 2002, *Kriminologi*, PT.Grafika, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Percobaan Dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1984, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Pres, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Kartonegoro, 2016, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Mustofa, 2007, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Depok.
- Reksodipuro, Mardjono, 1994, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy, J.E, 1979, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santosa, Topo, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Slameto, 2010, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta.
- _____, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soeroso, R, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahni, Abdul 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

_____, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

C. Internet

<https://wow.tribunnews.com/2019/02/23/tangkap-4-pelaku-penganiayaan-dua-orang-tewas-di-unimed-polisi-sayangkan-perlakuan-para-security>, Di akses pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 20.30 WIB

<http://pidanabarublogspot.com/2012/07/AlirandalamKriminologi.html>, diakses tanggal 5 Februari 2021, Pukul 14.00 WIB

<http://eprints.umm.ac.id/37865/3/jiptummpp-gdl-sofyanfath-50673-3-babii.pdf> diakses pada tanggal 22 Februari 2020, Pukul 20.00 WIB